

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 25
AKUNTANSI BELANJA/BEBAN BANTUAN SOSIAL

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk bantuan Belanja/Beban sosial dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. ***Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk unit Pemerintahan Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya.***

3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi Belanja/Beban bantuan sosial pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang meliputi:

- (a) Definisi,
- (b) Pengakuan,
- (c) Pengukuran,
- (d) Penyajian, dan
- (e) Pengungkapan.

DEFINISI

4. ***Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:***

Bantuan sosial merupakan pengeluaran dalam bentuk barang/jasa kepada masyarakat yang bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Belanja/Beban Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Belanja/Beban Bantuan Sosial berkelanjutan adalah bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.

Belanja/Beban bantuan social yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, Belanja/Beban bantuan social dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan social adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta penanggulangan bencana.

Penerima Belanja/Beban bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja/Beban bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

UMUM

5. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

6. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja/Beban urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasonalitas dan manfaat untuk masyarakat.

7. Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- (a) selektif;**
- (b) memenuhi persyaratan penerima bantuan;**
- (c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;**
- (d) sesuai tujuan penggunaan.**

8. Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

9. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

10. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

11. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan

12. Transfer uang/barang/jasa dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat memiliki ketentuan berikut ini:

- (a) Belanja/Beban bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
- (b) Belanja/Beban bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan.
- (c) Belanja/Beban bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
- (d) Belanja/Beban bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
- (e) Belanja/Beban bantuan sosial diberikan dalam bentuk: bantuan langsung; penyediaan aksesibilitas; dan/atau penguatan kelembagaan.

13. Untuk membatasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai Belanja/Beban bantuan sosial, pengeluaran Belanja/Beban bantuan sosial memiliki kriteria berikut ini:

- (1) Tujuan penggunaan;
- (2) Pemberi Bantuan;
- (3) Persyaratan Penerima Bantuan;
- (4) Bersifat Sementara atau Berkelanjutan.

14. Pengeluaran Belanja/Beban bantuan sosial hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang ditujukan untuk:

- (a) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (b) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (c) Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (d) Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (e) Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (f) Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

15. Pemberian Belanja/Beban bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus menerus, namun terdapat kondisi dimana Belanja/Beban Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan.

16. *Belanja/Beban bantuan sosial tidak boleh digunakan untuk mendanai kegiatan di lingkungan instansi pemerintah walaupun terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk menangani risiko sosial. Kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat sehingga didanai dengan menggunakan Belanja/Beban pegawai, barang atau modal.*

17. Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok Belanja/Beban tidak langsung, jenis Belanja/Beban bantuan sosial, obyek Belanja/Beban bantuan sosial, dan rincian obyek Belanja/Beban bantuan sosial pada PPKD. Objek Belanja/Beban bantuan sosial dan rincian objek Belanja/Beban bantuan sosial meliputi:

- (a) individu dan/atau keluarga;
- (b) masyarakat; dan
- (c) lembaga non pemerintahan.

18. Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok Belanja/Beban langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis Belanja/Beban barang dan jasa, obyek Belanja/Beban bantuan sosial barang dan rincian obyek Belanja/Beban bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

19. Belanja/Beban bantuan sosial dalam bentuk jasa diberikan dalam bentuk pembayaran kepada pihak ketiga yang melakukan aktivitas yang sesuai dengan kriteria bantuan sosial. Pihak ketiga ini dapat terdiri dari individu, kelompok, masyarakat atau lembaga non pemerintah yang melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan terjadinya risiko sosial. Belanja/Beban bantuan sosial dalam bentuk jasa tidak boleh diberikan kepada instansi pemerintah lain atau pegawai pemerintah walaupun terkait dengan aktivitas penanganan risiko sosial.

PENYUSUNAN ANGGARAN

20. Penganggaran Belanja/Beban bantuan sosial hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah memenuhi seluruh kriteria Belanja/Beban bantuan sosial baik dari sisi pengertian, tujuan, persyaratan penerima, pemberi dan sifat. Belanja/Beban bantuan sosial ini dapat berupa pemberian uang, barang, maupun jasa, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (a) Pemberian uang kepada penerima Belanja/Beban bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria. Uang ini diberikan tanpa ada maksud untuk ditarik kembali dengan mekanisme dana bergulir, bukan berupa Penguatan Modal Masyarakat PNPM Mandiri, dan bukan pemberian kepada partai politik.
- (b) Pemberian barang baik berupa barang habis pakai maupun berbentuk aset tetap, dari hasil membeli atau memproduksi sendiri, yang diberikan kepada penerima Belanja/Beban bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria. Barang yang diberikan bukan untuk dipakai sendiri atau diberikan kepada instansi vertikal pemerintah yang bersangkutan, sehingga tidak menambah jumlah aset yang dimiliki oleh satuan kerja terkait atau instansi vertikal di bawahnya.
- (c) Pemberian berupa jasa, satuan kerja memberikan pelatihan atau mengirimkan orang untuk melakukan pelatihan kepada penerima Belanja/Beban bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria.

21. *Penganggaran Belanja/Beban bantuan sosial meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan terkait dengan penyelenggaraan bantuan sosial tersebut.*

PELAKSANAAN ANGGARAN

22. Penerima Belanja/Beban bantuan sosial dapat meliputi anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan namun harus dipilih secara selektif yaitu yang perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

23. Contoh individu, kelompok, masyarakat yang berhak menerima Belanja/Beban bantuan sosial adalah mereka yang memiliki risiko sosial dan tidak mampu mengurangi risiko sosial secara mandiri tanpa bantuan pemerintah, antara lain:

- (a) masyarakat tertinggal dan terlantar;
- (b) orang yang dapat bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan;
- (c) anak-anak yatim;
- (d) keluarga atau masyarakat miskin;
- (e) keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang maupun ahli warisnya yang tidak mampu;
- (f) orang lanjut usia;
- (g) orang sakit dan cacat;

- (h) pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu;
- (i) tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
- (j) korban bencana;
- (k) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

24. Belanja/Beban bantuan sosial dapat juga diberikan kepada lembaga pendidikan, keagamaan atau lembaga sosial lain yang menangani individu/kelompok masyarakat yang memiliki risiko sosial. Belanja/Beban bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah, kegiatan penyuluhan, pendampingan dan advokasi untuk individu atau masyarakat yang memiliki risiko sosial.

25. Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Pemerintah Daerah yang mempunyai keterkaitan tugas pokok dan fungsi dengan pemberian bantuan sosial ini dapat menganggarkan Belanja/Beban bantuan sosial.

26. Jenis kegiatan yang didanai dengan Belanja/Beban bantuan sosial harus sesuai dengan kriteria Belanja/Beban bantuan sosial. Satuan kerja perlu melakukan pengkajian sebelum menentukan apakah suatu kegiatan yang akan dilakukan dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial. Belanja/Beban Bantuan Sosial dapat diberikan untuk mendanai kegiatan berikut ini:

- (a) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Jenis kegiatan rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial.
- (e) Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu, terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (c) Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain:
 - 1) peningkatan kemauan dan kemampuan, yang dilakukan dalam bentuk:
 - 2) diagnosis dan pemberian motivasi;
 - 3) pelatihan keterampilan;
 - 4) pendampingan;

- 5) pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - 6) peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - 7) supervisi dan advokasi sosial;
 - 8) penguatan keserasian sosial;
 - 9) penataan lingkungan; dan/atau
 - 10) bimbingan lanjut.
- (d) Penggalian potensi dan sumber daya yang dilakukan dalam bentuk:
- 1) diagnosis dan pemberian motivasi;
 - 2) penguatan kelembagaan masyarakat;
 - 3) kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - 4) pemberian stimulant.
 - 5) penggalian nilai-nilai dasar
 - 6) pemberian akses; dan/atau
 - 7) pemberian bantuan usaha.
- e) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, sehingga dapat tetap hidup secara wajar. Perlindungan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, advokasi sosial, dan bantuan hukum.
- (f) Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin.
- (g) Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Penanggulangan bencana ditujukan untuk mengurangi risiko bencana, melindungi masyarakat dari dampak bencana, menjamin pemenuhan hak masyarakat pengungsi yang terkena bencana dan pemulihan kondisi dari dampak bencana.

PENGUKURAN

27. Belanja bantuan sosial diukur sebesar nilai belanja bantuan sosial yang direalisasikan. Realisasi belanja bantuan sosial diukur sebesar jumlah pengeluaran untuk pembayaran belanja bansos.

28. Beban bansos diukur sebesar nilai bantuan social berupa uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima bansos.

PENGAKUAN

29. Bantuan sosial sebagai kelompok Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah

30. Bantuan sosial sebagai kelompok Beban diakui pada saat pada saat penandatanganan surat perjanjian/surat keputusan kepala daerah/dokumen yang dipersamakan.

PENYAJIAN

31. Belanja/Beban bantuan sosial disajikan pada LRA sebesar nilai Belanja/Beban bantuan sosial yang direalisasikan. Persediaan yang berasal dari Belanja/Beban bantuan sosial dalam bentuk barang yaitu persediaan disajikan sebesar:

- (a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;**
- (b) biaya standar apabila diproduksi sendiri;**
- (c) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.**

32. Penyajian dan pengungkapan Belanja/Beban Bantuan Sosial pada laporan keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- (a) Disajikan sebagai pengeluaran Belanja/Beban bantuan sosial pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- (b) Disajikan sebagai persediaan di Neraca atas aset yang berasal dari bantuan sosial yang belum diserahkan kepada pihak yang sudah ditetapkan;
- (c) Disajikan sebagai utang di Neraca atas komitmen Belanja/Beban bantuan sosial yang seharusnya dilakukan tetapi sampai tanggal pelaporan belum dilaksanakan. Disajikan sebagai piutang di Neraca atas kelebihan pembayaran Belanja/Beban bantuan sosial yang telah terlanjur disalurkan kepada penerima;
- (d) Diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

33. Belanja/Beban Bantuan Sosial merupakan bagian dari Belanja/Beban operasi. Bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang disajikan pada LRA sebesar nilai bantuan sosial yang direalisasikan dengan memperhitungkan seluruh Belanja/Beban yang terkait dengan aktivitas pemberian Belanja/Beban bantuan sosial tersebut. Sebagai contoh Belanja/Beban bantuan sosial terkait dengan pengadaan barang untuk diserahkan kepada penerima bantuan sosial, meliputi biaya pembelian, pengiriman dan pengadaan barang sampai dengan barang tersebut sampai ke tangan penerima bantuan sosial. Belanja/Beban lain yang terkait dengan bantuan sosial yang dianggarkan pada Belanja/Beban selain bantuan sosial tidak boleh diklasifikasikan sebagai Belanja/Beban bantuan sosial.

34. Bantuan sosial berbentuk barang yang belum diserahkan kepada pihak penerima harus disajikan sebagai persediaan di neraca. Utang Belanja/Beban bantuan sosial disajikan dalam kelompok kewajiban atas jumlah Belanja/Beban bantuan sosial yang belum dibayarkan/diserahkan padahal seharusnya sudah dibayarkan diserahkan. Piutang Belanja/Beban bantuan sosial disajikan atas kelebihan pemberian bantuan sosial yang akan dikembalikan oleh penerima bantuan sosial.

35. Informasi tambahan tentang Belanja/Beban dan aset bantuansosial yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan yang perlu diungkapkan dalam CaLK sekurang-kurangnya:

- a. Rincian bantuan sosial menurut penerima atau kelompok penerima bantuan sosial.**
- b. Rincian bantuan sosial menurut jenis kegiatan utama.**
- c. Persediaan untuk bantuan sosial yang akan diberikan.**
- d. Rincian pengeluaran dalam rangka bantuan sosial dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.**
- e. Penjelasan-penjelasan tambahan lain yang diperlukan untuk full disclosure.**

TANGGAL EFEKTIF

36. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif secara bertahap untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mulai tahun Anggaran 2022.